BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.[1] Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan dibidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan Negara (*state court*).[2]

Masing-masing lingkungan peradilan itu memiliki wewenang mengadili perkara. Misalnya Peradilan Umum, kewenangan peradilan ini sebagaimana digariskan dalam pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU. No. 8 Tahun 2004 jo. UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus). Sementara Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga peradilan khusus merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dikalangan orang-orang yang beragama Islam.

---

[1] Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 j.o Pasal 18 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika,Jakarta, 2007, hlm. 180-181.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan,ekonomi syari'ah.[3] Sehubung dengan hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama, menurut ketentuan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada pengadilan dalam Peradilan Agama.[4]

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.

Secara realita suatu peraturan perundang-undangan tidaklah selalu bersifat absolut, selama peraturan perundang-undangan tersebut hasil temuan dan rumusan manusia. Sering ditemui suatu peraturan perundang-undangan dianggap sudah tidak patut lagi untuk diterapkan baik karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya maupun karena faktor lain. Dalam praktek

---

[3] Menurut Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

[4] M. Yahya Harahap*Op.cit.* hlm. 242

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

ditemukan peraturan perundang-undangan dari masa ke masa mengalami beberapa perkembangan dalam bentuk penyempurnaan dan perubahan. Bahkan sering terjadi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dicabut atau sudah tidak berlaku lagi.

Dalam konteks dimensi pemegang kekuasaan yang bertumpu pada sistem trias politika juga telah dilakukan suatu perubahan dengan dicanangkannya kekuasaan satu atap yang sebelumnya lembaga peradilan tingkat pertama dan banding memiliki dua induk. Saat ini Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi menjadi puncak dari semua lembaga peradilan yang berada di bawahnya.

Pernyataan satu atap tersebut dicanangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.Peradilan Agama yang selama ini bertumpu dalam hal organisasi, adminstrasi dan finansial pada Departemen Agama dialihkan sepenuhnya ke Mahkamah Agung sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 bahwa: “Organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.Lembaga peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung merupakan pranata penentu keputusan dalam memutuskan suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya oleh pencari keadilan. Dalam bidang hukum acara ditemukan upaya

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

hukum banding dan kasasi bagi para pihak berperkara yang tidak merasa puas atas keputusan pengadilan. Putusan Kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan yang terakhir yang mengikat kepada para pihak berperkara, dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*).

Namun dalam hukum acara juga dipersiapkan upaya hukum luar biasa terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali dan upaya hukum Derden Verzet (Mahkamah Agung,, 2008), yaitu perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan. Dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali tidak ditemukan suatu pengecualian terhadap peradilan tertentu. Upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut berlaku pada semua perkara baik dalam sengketa perkara perdata maupun pidana. Dalam perkara perdata termasuk di dalamnya sengketa perkawinan dalam hal perceraian, baik putusan perceraian yang diputuskan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum maupun oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Meskipun pihak berperkara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, namun menurut ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 (sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) tentang Mahkamah Agung bahwa: "Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan".

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jika seorang suami telah mendapatkan keputusan Pengadilan Agama yang amarnya mengizinkan suami untuk mengucapkan ikrar thalak di muka sidang, maka suami tersebut tidak terhalang untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap isterinya meskipun isterinya melakukan upaya hukum Peninjauan kembali. Sementara jika seorang isteri telah diputuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya oleh pengadilan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tentu tidak ada halangan bagi bekas isteri untuk menikah lagi dengan pasangan yang baru.

Dalam sengketa kepemilikan misalnya sengketa waris, jika permohonan peninjauan kembali dikabulkan akan mudah dipahami dan tidak banyak menghadapi masalah hukum dimana hak pihak yang dimenangkan dalam peninjauan kembali dikembalikan. Akan tetapi bagaimana jika putusan ternyata menyatakan bahwa hubungan antara pihak berperkara putus karena perceraian, tentu akan sulit mengembalikan bahwa kedua belah pihak harus kembali rukun sebagai suami isteri.

Seorang isteri yang gugatan cerainya dikabulkan kemudian setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah selesai masa iddahnya, ia menikah lagi dengan laki-laki lain dan bahkan ia telah hamil; jika mantan suami mengajukan permohonan peninjauan kembali dan permohonanya tersebut dikabulkan maka berarti mantan isteri pemohon peninjauan kembali harus kembali menjadi isterinya dalam status isteri orang lain dan telah mengandung dengan suami barunya itu.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Apabila putusan peninjauan kembali dapat dianggap membatalkan putusan dapat diartikan juga bahwa putusan tersebut dianggap menyatakan bahwa perkawinan antara mantan isteri tersebut dengan suami barunya putus karena perceraian[5]. Hal tersebut tentu akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :*"Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan"*.Dalam perkara perceraian di pengadilan, pasangan suami isteri yang diputuskan perkawinannya merupakan pihak dalam perkara sehingga mereka dapat membela dan mempertahankan hak-haknya sampai upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kembali menerangkan masalah peninjauan kembali dalam pasal 24 ayat (1) dan (2). Berbunyi *" terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang."* Adapun ayat (2) berbunyi : *"terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.*

Peninjauan kembali juga diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk menyelesaikan problematika yang terjadi ditengah masyarakat. Sebagaimana dalam kasus praperadilan tidak diperbolehkan mengajukan upaya

[5]http:/ /Dr. Hj. Susilawetty,SH.,www.papekalongan.go.id/:problematika-pelaksanaan-upaya hukum-peninjauan-kembali-perkara-perceraian-pada-peradilan-agama&catid=13:kabar-gembira Batusangkar tanggal 18 maret 2016 jam 19.00 WIB

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

hukum peninjauan kembali yang dimuat dalam PERMA Nomor 4 tahun 2016 pasal 1 yang berbunyi : *peraturan ini mengatur tentang larangan pengajuan peninjauan terhadap putusan praperadilan.* Mahkamah konstitusi pernah mengeluarkan putusan Nomor : 34/ PUU- XI- 2013 tentang peninjauan kembali yang dibolehkan berkali-kali.

Peninjauan kembali termasuk didalamnya bagi putusan perceraian yang menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mempunyai dua alternatif utama yaitu : permohonan peninjauan kembali dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan peninjauan kembali ditolak maka putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menimbulkan persoalan.[6] Namun jika permohonan peninjauan kembali dikabulkan, akan terjadi persoalan yang akan berbenturan sebagaimana dijelaskan di atas, juga akan berbenturan dengan Hukum Islam. Misalnya perkara Peninjauan Kembali **No. 54 PK/ AG/ 2008**yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap **No. 1465/ Pdt .G/2006/PA.Clp** tanggal 13 Desember 2006 M. yang telah berkekuatan hukum tetap dengan penggugat **TURMIYATI binti SUPARJO**dan tergugatnya **WASISTO bin ROHANI** dalam gugatan cerai gugat atas pelanggaran taklik talak yang tergugat ucapkan setelah tergugat menikah dengan penggugat.di dalam kasus ini yang terjadi pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan karena tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak tahu, sementara putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan perkara yang diatas. Perkara peninjauan kembali yang ditolak dengan **NO. 38 PK/ AG/ 2016** tidak

[6] *Ibid.*

membatalkanputusan dengan **No:2382/ Pdt.G/ 2012/ PA-Tgrs** dengan pemohon**Drs. Yuzwar Arsyad Bin H. Achmad Anwar** dan termohon**H. Ratna Juzima Binti ST. Rahmad Said** dalam permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan perkawinan mereka tidak bisa di pertahankan lagi. Dalam hukum Islam maupun ketentuan lainnya tidak pernah memaksakan pasangan suami isteri yang telah bercerai dibatalkan perceraiannya dan bekas pasangan suami isteri yang sudah tidak saling mencintai dipaksakan untuk tetap sebagai pasangan suami isteri. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti perkara ini dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan Judul ***Eksistensi Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Dalam Perkara PerceraianMenurut Perspektif Peradilan Agama***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang perlu dikaji dan dibahas, adapun masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa sajaalasan dari Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diterima dan ditolak?
2. Bagaimana akibat hukum dari Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara perceraian?
3. Bagaimanakah eksistensi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian menurut Perspektif Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

a. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Tentang alasan dari Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diterima dan ditolak.
b. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Tentang akibat hukum dari Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap perceraian.
c. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Tentang eksistensi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian menurut perspektif Peradilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam menambah informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta perkembangan hukum islam pada khususnya. serta diharapkan dapat menambah masukan pada kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum islam.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini di harapakan dapat memberikan masukan atau manfaat bagi individu, masyarakat, maupun semua pihak yang terkait didalam peradilan agama.

b. Memberikan penjelasan tentang pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali di peradilan agama

c. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam bentuk tulisan.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata teori berasal dari kata theoria yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti, pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan teori kekuasaan dan teori keadilan. Teori dapat juga digunakan untuk suatu gambaran masa depan.[7] Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan konstruksi data.[8]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

---

[7] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta,2012, hlm. 4

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers,Jakarta,1986, hlm. 122

Teori juga menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.[9]

Adapun teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Keadilan[10]

Menurut John Rawls yang menjadi bidang utama dari keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar konpetitif, dan susunan keluarga monogamy. Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan.

John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengankeadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia.[11] Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah, pertama; prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), prinsip ini mencakup

---

[9] Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis,Yogyakarta, 2006, hlm. 6

[10] Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung,2015, hlm. 53-62

[11] Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2002, hlm. 161-162

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi, kedua; prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk kepada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

b. Teori Tujuan Hukum[12]

Menurut aliran utilitarianisme yang menjadi tujuan utama hukum adalah kemanfaatan.Kemanfaatandi sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pati tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of people*). Aliran ini sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan

[12]*Ibid*, hlm. 117-118

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa, bukan pencerminan rasio semata.

c. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung Jawab merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan lain yang mengaturnya. Hans kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang disebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisonal tanggung jawab dibedakan menjadi tanggung jawab yang didasarkan kesalahan (*Liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).[13]

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaian atau kekeliruan. Sedangkan tanggung jawab mutlak adalah perbuatannya menimbulkan akibat yang merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatan dengan akibat.[14]

Wright mengembangkan teori tanggung jawab yang disebut dengan *interactive justice*. Esensi dari *interactive justice* adalah adanya kompensasi sebagai perangkatyang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan, seperti dalam perbuatan melawan hukum.[15]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

---

[13] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2014, hlm. 211
[14] *Ibid*, hlm. 212
[15] *Ibid*, hlm. 213

Menurut Ahmad Sudiro teori tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[16]

a) Teori tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*based on fault liability theory*) dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, dan diwajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian.
b) Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*). Teori ini menyatakan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab sampai tergugat dapat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.
c) Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*), teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian.

d. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman sebagaimana dikutip dalam buku Ade Maman Suherman berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada beberapa hal yaitu:[17]

a. Subtansi Hukum

Substansi hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sebagai sistem substansial yang menetukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru

---

[16]*Ibid*, hlm. 215
[17] Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum : Civil Law, Common Law, hukum Islam*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2008, hlm. 11

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Struktur Hukum/Pranata Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

c. Budaya Hukum/Kultur Hukum

Budaya Hukum/Kultur Hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaraan hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima hal yang mempengaruhi efektifitas atau tidaknya penegak hukum, yaitu: [18]

a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri. hukum atau peraturan itu sendiri bisa menjadi faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum kemungkinan terjadinya ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum tertulis.
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan seperti hakim, jaksa, pengacara, dan sebagainya. Jika hukumnya baik tetapi mental dari penegak hukum belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum tersebut.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Kalau hukumnya baik, tetapi sarana yang mendukung penegak hukum kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.
d. Faktor masyarakat. Disini bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.
e. Faktor kebudayaan. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Mengkaji terhadap efektivitas perundang-undangan, maka efektifnya suatu perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa faktor diantaranya: pengetahuan tentang substansi isi perundang-undangan, cara-cara untuk

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers,Jakarta,1986, hlm. 130

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalamnya masyarakat, bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan atau sesaat.[19]

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Frank P Grand, bahwa perundang-undangan yang dibuat tergesa-gesa, tanpa didukung oleh kesadaran penuh tentang luasnya jangkauan pilihan-pilihan teknis yang dapat dilakukan, bukan hanya akan gagal untuk membina bidang yang dicakupinya, melainkan juga tidak mustahil dapat bersifat merusak, yaitu dengan cara mengarahkan ke arah perkembangan yang dikehendaki, yang belum diketahui dengan pasti arah yang sebenarnya.[20]

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konseptual adalah pengambaran konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteilit dan/diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah mencangkup 5 (lima) ciri,yaitu (a) konstitusi, (b) undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, (c) traktat, (d) yurisprudensi, dan (e) definisi operasional. Penulisan kerangka konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan/daitur hanya satu-satunya.[21]

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang diuraikan penulis hanya memut definisi operasional sebagai berikut :

---

[19] Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*,Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 378

[20] *Ibid*, hlm. 384

[21] Salim HS dan Erlies Septianan Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm 20

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

a) **Eksistensi** adalah keberadaan atau kedudukan[22], yang penulis maksud adalah kedudukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perceraian.

b) **Peninjauan Kembali** adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap[23]. Maksud penulis di sini adalah keberadaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perceraian.

c) **Perceraian** adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh suami istri dan mereka memilih untuk hidup sendiri[24]. Yang penulis maksud adalah melepaskan ikatan perkawinan baik dengan cerai gugat maupun cerai thalak.

d) **Perspektif Peradilan Agama,** perspektifadalah sudut pandang /pandangan.[25]

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.[26]Jadi yang penulis maksud dengan perspektif Peradilan Agama adalah pandangan Hukumyang digunakan didalam ruang lingkup peradilan agama yang merupakan peradilan yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara di tinggkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

---

[22] Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesi, Edisi Kedua,*Balai Pustaka,Jakarta,1994, hlm. 221

[23] Hj. Sulaikin Lubis, SH.,MH.dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, kencana,Jakarta, 2008, cet. Ke-3 hlm. 186

[24] Abdurahman Ghazali, *fiqh Munakahat,* kencana,Bogor, 2003, cet-1. hlm. 192

[25] Lukman, Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*Balai Pustaka,Jakarta,1994, hlm. 257

[26]Jaih Mubarok, *Peradilan Agama Di Indonesia,* Pustaka Bani Quraisy,Bandung, 2005, hlm. 3

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka[27]. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk masalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang berlaku di pengadilan agama terkhususnya dalam perkara perceraian. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).[28]

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada[29] :

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pngertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

---

[27]Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.
[28] Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23
[29] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 13.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

c. Penelitian terhadap singkronisasi hukum, dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertical (beda derajat) ataupun secara horizontal (sama derajat/sederajat).

d. Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang lebih dititikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum. Dalam setiap analisa yang dilakukan dalam penelitian ini mempergunakan perbandingan-perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.

e. Penelitian terhadap perbandingan hukun, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perubahan-perubahan yang ada berbagai sistem hukum.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*

Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan beracara di pengadilan agama, seperti : Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan PelaksanaanyaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang No 50 Tahun 2009 ,PERMA No. 1 tahun 1980, Kompilasi Hukum Islam dan lain lain.

2. Pendekatan Konsep *(conceptual approach)*

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang upaya hukum Peninjauan Kembali dalam beracara di pengadilan agama dan perceraian. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka

diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.[30]

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.[31] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat[32], seperti

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[30] Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300
[31] Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.
[32]Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm.52

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

9) *Het Herzienne Inlands Reglement* (HIR)

10) *Recht Reglement Buistengewesteen* (Rbg)

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, majalah, jurnal putusan pengadilan dan pendapat yang dipublikasikan melalui media internet.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya.

3. Jenis-jenis alat Pengumpul data

Jenis-jenis alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melakukan tanya jawab lisan. Dalam wawancara ini dilakukan secara terstruktur yang bersifat terbuka yakni disamping menyusun pertanyaan, penulis juga

akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Dalam tahap studi dokumen ini dihimpun data dari berbagai bahan dan literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan. Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan Perceraian.

5. Teknik Analisis Data

Terhadap penelitian penulis tentang ***Eksisitensi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam,*** penulis interpretasikan terhadap keberadaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perceraian, serta diolah dan dianalisis secara *kualitatif deskriptif* yaitu penafsiran terhadap data yang diperoleh dalam bahan bacaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diajukan sehingga didapatkan sebuah kesimpulan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA